



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Purnomo Kasidik Alias Kembung Bin Sukarjan;
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Sugihwaras, Rt. 002 Rw. 006, Ds. Sugihwaras, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa PURNOMO KASIDIK Alias KEMBUNG Bin SUKARJAN bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PURNOMO KASIDIK Alias KEMBUNG Bin SUKARJAN dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karpet masjid warna merah ;
 - 1 (satu) kemeja lengan Panjang warna putih ;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna putih.

Dikembalikan kepada saksi SUMARSONO.

 - 1 (satu) pisau dapur dengan Panjang 33 cm dan lebar 3,5 cm.
 - 1 (satu) jaket hoodie berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) sarung berwarna biru dengan motif bergaris.

Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **PURNOMO KASIDIK Alias KEMBUNG Bin SUKARJAN**, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Oktober tahun 2023, bertempat di dalam Masjid Daris Sa'in termasuk Dusun/ Desa Sugihwaras RT. 001 RW. 006 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit korban SUMARSONO*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa yang merasa sakit hati dengan saksi M. MARUF AS dan teman- temannya (termasuk saksi korban SUMARSONO) karena dijanjikan oleh saksi M. MARUF AS dan teman- temannya untuk dibawa ke pengobatan alternatif namun sampai saat ini terdakwa belum juga sembuh dari sakitnya sehingga pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi M. MARUF AS hingga pada waktunya sholat isya' kemudian terdakwa berpamitan kepada orang tuanya untuk dimintai tolong oleh orang tuanya untuk menghadiri acara tahlil di rumah Sdr. HERU sekaligus melaksanakan sholat isya' di Masjid Darus Sa'in dimana saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) pisau dapur dengan Panjang 33 cm dan lebar 3,5 cm yang terdakwa ambil dari atas meja yang berada di dapur rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa sembunyikan didalam saku jaket jenis hoodie warna hitam polos yang terdakwa pakai sambil terdakwa memakai sarung dengan motif warna biru hitam abu- abu untuk meyakinkan orang tua terdakwa apabila terdakwa benar- benar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya' ;
- Kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke Masjid Darus Sa'in yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat sampai didepan Masjid Darus Sa'in lalu terdakwa duduk disebelah jalan masjid sambil menunggu adzan dikumandangkan lalu tidak lama kemudian adzan dikumandangkan terdakwa langsung berjalan menuju Masjid kearah tempat wudhu untuk mengambil air wudhu, setelah mengambil air wudhu kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan duduk dibelakang sebelah kiri masjid sambil menunggu pujian yang dikumandangkan oleh para jamaah dimana saat itu terdakwa mencari saksi M. MARUF AS sebagai target terdakwa namun dari awal masuk Masjid terdakwa belum melihatnya sama sekali, hingga terdakwa mengetahui ada saksi korban SUMARSONO yang juga sekelompok dengan saksi M. MARUF AS yang akan melaksanakan sholat isya' berjamaah kemudian sekitar pukul 18.50 WIB saat iqomah dikumandangkan terdakwa tidak menuju ke barisan sholat/ shaf melainkan terdakwa berpura- pura ke toilet untuk buang air kecil sambil menunggu jamaah sholat isya' dimulai, setelah selesai dari toilet kemudian terdakwa kembali ke teras Masjid lalu menunggu didepan pintu masjid sebelah kanan sambil mengawasi jamaah yang melaksanakan sholat isya', saat itu terdakwa melihat saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada barisan sholat/ shaf kedua paling selatan dekat tembok dalam posisi berdiri, setelah melihat situasi sekitar dirasa aman kemudian terdakwa masuk kedalam masjid lalu mendekati saksi korban SUMARSONO dengan berjalan cepat kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari dalam saku jaket hoodie yang terdakwa pakai lalu dari arah belakang terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban mengenai bagian pinggang sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh dan mengeluarkan darah, setelah berhasil menusuk saksi korban menggunakan pisau dapur tersebut lalu terdakwa langsung berlari keluar Masjid dengan meninggalkan pisau yang masih dalam keadaan tertancap pada pinggang sebelah kanan saksi korban SUMARSONO, selanjutnya saksi korban SUMARSONO dibawa ke RS. Muhammadiyah Kediri untuk dilakukan pengobatan ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban SUMARSONO mengalami luka pada pinggang belakang sebelah kanan sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 142/RM/XI/2023/RSM.AD tanggal 01 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh dr. Moh. Rom Rawi Sholeh Sebagai Dokter Pemeriksa pada RS. Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang telah melakukan pemeriksaan luar terhadap SUMARSONO, 54 Tahun, alamat Dusun Sugihwaras RT. 003 RW. 001 Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan	: Tampak luka terbuka dipunggung sebelah kanan seperti luka akibat tusukan benda tajam dengan Panjang luka kurang lebih 2 cm dan kedalaman luka kurang lebih 5 cm, terdapat darah mengalir dari luka, arah luka mengarah dari bawah ke atas dengan sudut kurang dari 30 derajat dan tidak menembus organ dalam perut maupun dada.
Diagnosa Tindakan	: Luka terbuka di dinding dada belakang : Tatalaksana awal di IGD Rawat luka dan jahit luka Injeksi Intramuskular Anti tetanus Serum (ATS) 1.500 IU Injeksi Intravena santagesik 1 gram Injeksi Intranvena Ranitidin 1 ampul Pasien dilakukan observasi di IGD selama 2 jam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasien dipulangkan dengan obat pulang

Sagestam cream

Metronidazole tablet 500mg 3x1 sehari

Asam Mefenamat tablet 500mg 3x1 sehari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **SUMARSONO**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi korban merupakan korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 18.50 WIB di didalam masjid Darus Sa'in termasuk Dusun/ Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa saksi korban sebelumnya telah mengenal terdakwa karena saksi korban pernah mengantarkannya berobat namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi korban bisa mengetahui terdakwa yang melakukan penganiayaan karena saksi korban sempat melihat terdakwa melarikan diri kemudian saat melarikan diri, Sdr. M. MARUF AS melihat terdakwa lari ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban, terdakwa melakukan penganiayaan sendirian ;
- Alat yang digunakan berupa 1 (satu) pisau dapur dengan Panjang 33 cm dan lebar 3,5 cm ;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui terdakwa mendapatkan pisau tersebut darimana ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk menggunakan pisau dapur sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh saksi korban pada bagian pinggang kanan ;
- Posisi saksi korban saat saksi korban melakukan penganiayaan yaitu posisi dalam masjid berdiri pada shaf kedua (saat sedang melaksanakan sholat isya' dan ada 3 shaf yang melakukan sholat) kemudian saat berdiri pada rokaat kedua saat tersebut terdakwa melakukan penusukan ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat penganiayaan tersebut adalah saat dilokasi kejadian alat berupa pisau tersebut masih tertancap di pinggang saksi korban lalu saksi korban cabut sendiri dan mengeluarkan darah banyak serta mengalami luka tusuk kemudian saat dilakukan pengobatan di RS Muhammadiyah Kediri mendapatkan jahitan sebanyak 5 jahitan ;
- Bahwa saksi korban tidak sempat melakukan perlawanan karena sedang melaksanakan sholat isya' dan tidak tahu jika terdakwa akan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut adalah Sdr. AKBAR TEGAR PRAYUDA, Sdr. M. MARUF S serta jamaah lainnya yang melaksanakan sholat isya' di Masjid Darus Sa'in ;
- Bahwa saksi korban tidak tahu pasti yang menjadi permasalahan terdakwa melakukan penganiayaan namun menurut saksi korban sekitar 3 tahun yang lalu terdakwa pernah saksi korban antarkan berobat ke pengobatan alternative di daerah Muneng Jatikalen karena sering mengamuk marah- marah di rumah tanpa sebab sehingga keluarganya meminta tolong kepada saksi korban untuk mengobatkannya ke pengobatan alternative ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 18.50 WIB saksi korban melaksanakan sholat isya' berjamaah di Masjid Darus Sa'in dan posisi saksi korban berada di shaf barisan kedua sebelah kiri posisi berdiri dan pada saat rokaat kedua saat posisi berdiri tiba- tiba ada yang menusuk saksi korban dari arah belakang sehingga terjatuh dan ditolong oleh jamaah lainnya setelah dilihat ternyata saksi korban ditusuk menggunakan pisau dapur mengakibatkan luka tusuk mengeluarkan darah dan terdakwa terlihat melarikan diri keluar masjid, kemudian saksi korban dibawa ke RS. Muhammadiyah Kediri untuk dilakukan pengobatan;
- Situasi dan kondisi saat itu pada waktu malam hari dalam masjid yang ramai orang berjamaah sholat isya' sekira 30 (tiga puluh) orang dan ada penerangan lampu dalam masjid tersebut ;
- Akibat dari kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka tusuk mengeluarkan darah di bagian pingang sebelah kanan dalam keadaan sadar dan mengalami perawatan di RS. Muhammadiyah Kediri, hingga kemudian saksi korban tidak bisa beraktifitas seperti biasanya selama 3 (tiga) minggu ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi terkait tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa adalah 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 33 cm dan lebar 3,5 cm, 1

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) kaos lengan pendek warna putih, 1 (satu) sarung warna hijau tua.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **MARUF AS**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ;
- Bahwa sebelumnya saksi telah mengenal saksi korban SUMARSONO yang merupakan satu desa dan setiap hari sholat berjamaah di Masjid saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 18.50 WIB bertempat di dalam Masjid DARUS SA'IN milik saksi yang terletak di Dusun/ Desa Sugihwaras RT. 01 RW. 06 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi korban adalah SUMARSONO dan yang menjadi pelaku adalah terdakwa PURNOMO KASIDIK Alias KEMBUNG Bin SUKARJAN ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 19.14 WIB sewaktu saksi pulang dari luar kota turun di jalan raya kemudian berjalan di samping kanan utara Masjid DARUS SA'IN berpapasan dengan terdakwa yang berlari keluar dari dalam Masjid ke arah samping kanan utara Masjid kemudian ke barat dengan dibelakangnya dikejar oleh Sdr. AKBAR TEGAR PRAYUDA dan Sdr. ALDI, mengetahui hal tersebut lalu saksi masuk kedalam Masjid dan melihat ternyata saksi korban sudah dalam keadaan ditolong orang dimana saksi korban dalam keadaan mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah dibagian pinggang sebelah kanan dalam keadaan sadar selanjutnya saksi korban dibawa ke RS. Muhammadiyah Kediri untuk mendapatkan perawatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila terdakwa tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah di Masjid DARUS SA'IN milik saksi ;
- Bahwa saat itu posisi saksi korban terlentang diatas karpet dalam Masjid DARUS SA'IN dengan mengalami luka robek pada bagian pinggang sebelah kanan, mengeluarkan darah dan dalam keadaan sadar dan saat itu saksi juga melihat sebilah pisau dapur didekat saksi korban yang kemungkinan pisau tersebut yang digunakan untuk menusuk saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal terdakwa karena tinggal satu desa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dibawa ke RS Muhammadiyah Kediri untuk mendapatkan perawatan ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut terdakwa tidak ada berada di rumah dan dari pihak Desa Sugihwaras maupun dari petugas kepolisian juga mencari keberadaan terdakwa namun juga belum ditemukan ;
- Bahwa memang kebiasaan saksi korban setiap hari mengikuti sholat jamaah di Masjid milik saksi tersebut ;
- Situasi saat kejadian adalah sepi karena sedang melaksanakan sholat berjamaah dan kondisi dalam keadaan terang karena ada lampu penerangannya ;
- Bahwa setelah kejadian sekitar pukul 22.00 WIB saksi juga berusaha mencari keberadaan terdakwa dengan cara mendatangi rumah terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah ;
- Bahwa Masjid DARUS SA'IN tidak ada cctv nya

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengenal saksi korban karena saksi korban telah mengobati terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu 01 Oktober 2023 sekitar pukul 18.50 WIB bertempat di dalam Masjid Darus Sa'in termasuk Dusun/ Desa Sugihwaras RT. 001 RW. 006 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk secara sendirian ;
- Terdakwa mengakui dalam melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 33 cm lebar 3,5 cm dari atas meja dapur rumah terdakwa ;
- Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi korban menggunakan alat berupa 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 33 cm lebar 3,5 cm yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian menusukkan ke arah pinggang saksi korban ;
- Bahwa cara terdakwa memegang 1 (satu) pisau dapur tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa adalah bagian gagang pisau terdakwa genggam pada telapak tangan kanan kemudian ujung pisaunya berada di atas jari jempol ;
- Terdakwa mengakui menusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian pinggang ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi terdakwa saat tersebut dari depan pintu keluar masjid, karena terdakwa sempat keluar pada saat iqomat atau waktu sholat dimulai, hingga pada saat jamaah berdiri pada rokaat kedua kemudian terdakwa berjalan cepat masuk ke dalam masjid hingga berdiri di belakang saksi korban sambil memegang alat berupa pisau lalu menusuknya, saat tersebut posisi saksi korban berdiri pada shaf atau barisan kedua paling selatan (dekat tembok), yang terdakwa tusuk dalam posisi berdiri ;
- Bahwa secara pasti luka saksi korban tersebut terdakwa tidak tahu, namun pada saat tersebut mengeluarkan darah kemudian terdakwa lari meninggalkan alat berupa 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 33 cm lebar 3,5 cm yang masih menancam pada bagian pinggang saksi korban ;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut saksi korban tidak melakukan perlawanan karena tidak tahu pada saat terdakwa melakukan penganiayaan serta saat tersebut saksi korban sedang melakukan ibadah sholat isya berjamaah ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada atau tidak dari para jamaah yang melakukan ibadah sholat yang melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, jika ada yang mengetahuinya mungkin dari jamaah sholat pada barisan atau shaf ke tiga ;
- Terdakwa mengakui permasalahan yang sebetulnya bukan dengan saksi korban saja namun dengan grubnya, karena grubnya saksi korban tersebut menjanjikan kepada terdakwa kesembuhan penyakit yang terdakwa alami, karena terdakwa mengalami penyakit seperti diguna-guna oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, hingga sudah sekira tahun 2019 terdakwa berobat kepada grubnya saksi korban namun hingga sekarang belum juga sembuh, akibat hal tersebut terdakwa merasa emosi dan kesal terhadap grub saksi korban tersebut, hingga terdakwa mendatangi masjid yang biasanya tempat saksi korban dan grubnya melakukan sholat berjamaah serta tujuan rencana terdakwa akan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M. MARUF AS karena Sdr. M. MARUF AS sebagai ketua di grub tersebut, namun ternyata pada saat terdakwa ke masjid tersebut tidak melihat Sdr. M. MARUF AS, melainkan terdakwa melihat saksi korban hingga kemudian tidak berpikir panjang terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, mengingat saksi korban tersebut juga yang menerima uang dari keluarga terdakwa, dengan keperluan uang tersebut untuk terdakwa berobat ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sudah memikirkan akan melaksanakan rencana untuk

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap grup atau sekelompok saksi korban karena sudah lama terdakwa berobat tidak kunjung sembuh, saat sore tersebut terdakwa berencana akan melaksanakan penganiayaan pada saat sholat isya berjamaah, namun terdakwa bingung mencari alasan meminta ijin orang tua terdakwa pada waktu sholat isya tersebut hingga tiba-tiba terdakwa dimintai tolong oleh orang tua terdakwa untuk menggantikannya menghadiri acara tahlil di rumah Sdr. HERU yang dilaksanakan setelah sholat isya, akan hal tersebut terdakwa mempunyai ide akan melakukan penganiayaan tersebut pada saat sholat isya dan terdakwa tidak menghadiri acara tahlil tersebut, hingga akhirnya terdakwa meminta ijin orang tua terdakwa pergi sholat isya sekaligus menghadiri acara tahlil yang sebelumnya itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) pisau dapur dengan Panjang 33 cm dan lebar 3,5 cm yang terdakwa ambil dari atas meja yang berada di dapur rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa sembunyikan didalam saku jaket jenis hoodie warna hitam polos yang terdakwa pakai sambil terdakwa memakai sarung dengan motif warna biru hitam abu-abu untuk meyakinkan orang tua terdakwa apabila terdakwa benar-benar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya ;

- Kemudian terdakwa keluar rumah menuju ke Masjid Darus Sa'in dengan berjalan kaki karena jarak rumah terdakwa dengan Masjid tersebut sekitar 200 meter, pada saat sampai di lokasi Masjid tersebut terdakwa tidak langsung masuk kedalam Masjid melainkan terdakwa duduk sendirian di seberang jalan masjid sambil menunggu adzan dikumandangkan, hingga adzan dikumandangkan terdakwa langsung menuju Masjid ke arah tempat wudhu dan terdakwa mengambil air wudhu, setelah mengambil air wudhu tersebut terdakwa langsung masuk kedalam masjid dan duduk di belakang sebelah kiri masjid sambil menunggu pujaan yang dikumandangkan para jamaah. Saat itu terdakwa mengincar Sdr. M. MARUF AS untuk terdakwa lakukan penganiayaan, namun terdakwa dari awal masuk Masjid belum melihatnya sama sekali, hingga saat tersebut terdakwa mengetahui ada saksi korban yang juga sekelompok dengan Sdr. M. MARUF AS yang juga akan melaksanakan sholat isya akhirnya terdakwa mengincar saksi korban, kemudian pada saat iqomah dikumandangkan terdakwa tidak menuju barisan melainkan terdakwa berpura-pura ke toilet untuk kencing dilain sisi sambil menunggu sholat isya dimulai, hingga setelah terdakwa berpura-pura kencing kemudian Kembali ke teras Masjid dan menunggu di depan pintu sebelah kanan sambil menunggu (mengawasi) jamaah yang melaksanakan sholat, hingga pada saat jamaah dan juga saksi korban

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi berdiri tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam masjid menuju saksi korban dengan berjalan cepat kemudian mengeluarkan pisau dan mengayunkan pisau yang terdakwa bawa kearah pantat namun malah terkena bagian pinggang, setelah berhasil menusuk saksi korban tersebut terdakwa langsung berlari keluar Masjid untuk melarikan diri meninggalkan pisau yang masih tertancap pada pinggang saksi korban, setelah terdakwa melakukan penusukan tersebut terdakwa melarikan diri dengan bersembunyi di kebun tebu yang terletak di Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk hingga pagi hari sekitar pukul 04.00 WIB hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa terbangun dari tidur kemudian berjalan kearah Kertosono ;

- Situasi dan kondisi saat itu pada waktu malam hari dalam masjid yang ramai orang berjamaah sholat isya sekira 30 (tiga puluh) orang dan ada penerangan lampu dalam masjid tersebut ;
- Setelah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke kertosono selama 4 hari kemudian di alun-alun nganjuk 2 hari, kemudian terminal bis Kediri sehari hingga tertangkap petugas kepolisian ;
- Terdakwa mengakui kejadian penganiayaan tersebut sebelumnya sudah terdakwa rencanakan sekira 4 tahun yang lalu karena terdakwa sudah beberapa kali menegur atau mengingatkan grub saksi korban tersebut namun malah mengejek terdakwa ;
- Terdakwa mengakui diamankan Polisi / ditangkap pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan bengkel sepeda motor utara terminal bus Kediri termasuk Kecamatan Mojojoto Kabupaten Kediri saat sedang mengamen dipinggir jalan ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi terkait tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan adalah 1 (satu) jaket jenis hodie warna hitam polos dan 1 (satu) sarung dengan motif warna biru hitam abu-abu ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) jaket jenis hodie warna hitam polos dan 1 (satu) sarung dengan motif warna biru hitam abu-abu adalah pakaian yang terdakwa pakai atau kenakan pada saat melakukan penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) jaket hoodie berwarna hitam ;
- 1 (satu) sarung berwarna biru dengan motif bergaris ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karpet masjid warna merah ;
- 1 (satu) pisau dapur dengan Panjang 33 cm dan lebar 3,5 cm ;
- 1 (satu) kemeja lengan Panjang warna putih ;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Minggu 01 Oktober 2023 sekitar pukul 18.50 WIB bertempat di dalam Masjid Darus Sa'in termasuk Dusun/ Desa Sugihwaras RT. 001 RW. 006 Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk secara sendirian ;
- Terdakwa mengakui dalam melakukan penganiayaan menggunakan alat berupa 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 33 cm lebar 3,5 cm dari atas meja dapur rumah terdakwa ;
- Terdakwa mengakui melakukan penganiayaan dengan cara menusuk saksi korban menggunakan alat berupa 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 33 cm lebar 3,5 cm yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan kemudian menusukkan ke arah pinggang saksi korban ;
- Bahwa cara terdakwa memegang 1 (satu) pisau dapur tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa adalah bagian gagang pisau terdakwa genggam pada telapak tangan kanan kemudian ujung pisaunya berada di atas jari jempol ;
- Terdakwa mengakui menusuk saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian pinggang ;
- Bahwa posisi terdakwa saat tersebut dari depan pintu keluar masjid, karena terdakwa sempat keluar pada saat iqomat atau waktu sholat dimulai, hingga pada saat jamaah berdiri pada rokaat kedua kemudian terdakwa berjalan cepat masuk ke dalam masjid hingga berdiri di belakang saksi korban sambil memegang alat berupa pisau lalu menusuknya, saat tersebut posisi saksi korban berdiri pada shaf atau barisan kedua paling selatan (dekat tembok), yang terdakwa tusuk dalam posisi berdiri ;
- Bahwa secara pasti luka saksi korban tersebut terdakwa tidak tahu, namun pada saat tersebut mengeluarkan darah kemudian terdakwa lari meninggalkan alat berupa 1 (satu) pisau dapur dengan panjang 33 cm lebar 3,5 cm yang masih menancam pada bagian pinggang saksi korban ;
- Bahwa saat penganiayaan tersebut saksi korban tidak melakukan perlawanan karena tidak tahu pada saat terdakwa melakukan penganiayaan serta saat tersebut saksi korban sedang melakukan ibadah sholat isya berjamaah ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu ada atau tidak dari para jamaah yang melakukan ibadah sholat yang melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, jika ada yang mengetahuinya mungkin dari jamaah sholat pada barisan atau shaf ke tiga ;
- Terdakwa mengakui permasalahan yang sebetulnya bukan dengan saksi korban saja namun dengan grubnya, karena grubnya saksi korban tersebut menjanjikan kepada terdakwa kesembuhan penyakit yang terdakwa alami, karena terdakwa mengalami penyakit seperti diguna-guna oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal, hingga sudah sekira tahun 2019 terdakwa berobat kepada grubnya saksi korban namun hingga sekarang belum juga sembuh, akibat hal tersebut terdakwa merasa emosi dan kesal terhadap grub saksi korban tersebut, hingga terdakwa mendatangi masjid yang biasanya tempat saksi korban dan grubnya melakukan sholat berjamaah serta tujuan rencana terdakwa akan melakukan penganiayaan terhadap Sdr. M. MARUF AS karena Sdr. M. MARUF AS sebagai ketua di grub tersebut, namun ternyata pada saat terdakwa ke masjid tersebut tidak melihat Sdr. M. MARUF AS, melainkan terdakwa melihat saksi korban hingga kemudian tidak berpikir panjang terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, mengingat saksi korban tersebut juga yang menerima uang dari keluarga terdakwa, dengan keperluan uang tersebut untuk terdakwa berobat ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa sudah memikirkan akan melaksanakan rencana untuk melakukan penganiayaan terhadap grup atau sekelompok saksi korban karena sudah lama terdakwa berobat tidak kunjung sembuh, saat sore tersebut terdakwa berencana akan melaksanakan penganiayaan pada saat sholat isya berjamaah, namun terdakwa bingung mencari alasan meminta ijin orang tua terdakwa pada waktu sholat isya tersebut hingga tiba-tiba terdakwa dimintai tolong oleh orang tua terdakwa untuk menggantikannya menghadiri acara tahlil di rumah Sdr. HERU yang dilaksanakan setelah sholat isya, akan hal tersebut terdakwa mempunyai ide akan melakukan penganiayaan tersebut pada saat sholat isya dan terdakwa tidak menghadiri acara tahlil tersebut, hingga akhirnya terdakwa meminta ijin orang tua terdakwa pergi sholat isya sekaligus menghadiri acara tahlil yang sebelumnya itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) pisau dapur dengan Panjang 33 cm dan lebar 3,5 cm yang terdakwa ambil dari atas meja yang berada di dapur rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa sembunyikan didalam saku jaket jenis hoodie warna hitam polos yang terdakwa pakai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambal terdakwa memakai sarung dengan motif warna biru hitam abu- abu untuk meyakinkan orang tua terdakwa apabila terdakwa benar- benar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya ;

- Kemudian terdakwa keluar rumah menuju ke Masjid Darus Sa'in dengan berjalan kaki karena jarak rumah terdakwa dengan Masjid tersebut sekitar 200 meter, pada saat sampai dilokasi Masjid tersebut terdakwa tidak langsung masuk kedalam Masjid melainkan terdakwa duduk sendirian disebelah jalan masjid sambal menunggu adzan dikumandangkan, hingga adzan dikumandangkan terdakwa langsung menuju Masjid kearah tempat wudhu dan terdakwa mengambil air wudhu, setelah mengambil air wudhu tersebut terdakwa langsung masuk kedalam masjid dan duduk dibelakang sebelah kiri masjid sambal menunggu pujaan yang dikumandangkan para jamaah. Saat itu terdakwa mengincar Sdr. M. MARUF AS untuk terdakwa lakukan penganiayaan, namun terdakwa dari awal masuk Masjid belum melihatnya sama sekali, hingga saat tersebut terdakwa mengetahui ada saksi korban yang juga sekelompok dengan Sdr. M. MARUF AS yang juga akan melaksanakan sholat isya akhirnya terdakwa mengincar saksi korban, kemudian pada saat iqomah dikumandangkan terdakwa tidak menuju barisan melainkan terdakwa berpura- pura ke toilet untuk kencing dilain sisi sambal menunggu sholat isya dimulai, hingga setelah terdakwa berpura- pura kencing kemudian Kembali ke teras Masjid dan menunggu didepan pintu sebelah kanan sambal menunggu (mengawasi) jamaah yang melaksanakan sholat, hingga pada saat jamaah dan juga saksi korban dalam posisi berdiri tersebut, terdakwa langsung masuk kedalam masjid menuju saksi korban dengan berjalan cepat kemudian mengeluarkan pisau dan mengayunkan pisau yang terdakwa bawa kearah pantat namun malah terkena bagian pinggang, setelah berhasil menusuk saksi korban tersebut terdakwa langsung berlari keluar Masjid untuk melarikan diri meninggalkan pisau yang masih tertancap pada pinggang saksi korban, setelah terdakwa melakukan penusukan tersebut terdakwa melarikan diri dengan bersembunyi di kebun tebu yang terletak di Dusun Banaran Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk hingga pagi hari sekitar pukul 04.00 WIB hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 terdakwa terbangun dari tidur kemudian berjalan kearah Kertosono ;
- Situasi dan kondisi saat itu pada waktu malam hari dalam masjid yang ramai orang berjamaah sholat isya sekira 30 (tiga puluh) orang dan ada penerangan lampu dalam masjid tersebut ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke kertosono selama 4 hari kemudian di alun-alun nganjuk 2 hari, kemudian terminal bis Kediri sehari hingga tertangkap petugas kepolisian ;
- Terdakwa mengakui kejadian penganiayaan tersebut sebelumnya sudah terdakwa rencanakan sekira 4 tahun yang lalu karena terdakwa sudah beberapa kali menegur atau mengingatkan grub saksi korban tersebut namun malah mengejek terdakwa ;
- Terdakwa mengakui diamankan Polisi / ditangkap pada hari Minggu, tanggal 08 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir jalan depan bengkel sepeda motor utara terminal bus Kediri termasuk Kecamatan Mojoroto Kabupaten Kediri saat sedang mengamen dipinggir jalan ;
- Barang bukti yang berhasil diamankan oleh polisi terkait tindak pidana penganiayaan yang terdakwa lakukan adalah 1 (satu) jaket jenis hodie warna hitam polos dan 1 (satu) sarung dengan motif warna biru hitam abu-abu ;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) jaket jenis hodie warna hitam polos dan 1 (satu) sarung dengan motif warna biru hitam abu-abu adalah pakaian yang terdakwa pakai atau kenakan pada saat melakukan penganiayaan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1.Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa PURNOMO KASIDIK Alias KEMBUNG Bin SUKARJAN yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa adalah sudah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, sehat jasmani dan rohani telah membenarkan keterangan saksi-saksi serta mengakui perbuatannya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa. Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2.Unsur " dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit "

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindakan penganiayaan terhadap saksi korban SUMARSONO awalnya terdakwa yang merasa sakit hati dengan saksi M. MARUF AS dan teman- temannya (termasuk saksi korban SUMARSONO) karena dijanjikan oleh saksi M. MARUF AS dan teman-temannya untuk dibawa ke pengobatan alternatif namun sampai saat ini terdakwa belum juga sembuh dari sakitnya sehingga pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi M. MARUF AS hingga pada waktunya sholat isya' kemudian terdakwa berpamitan kepada orang tuanya untuk dimintai tolong oleh orang tuanya untuk menghadiri acara tahlil di rumah Sdr. HERU sekaligus melaksanakan sholat isya' di Masjid Darus Sa'in dimana saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) pisau dapur dengan Panjang 33 cm dan lebar 3,5 cm yang terdakwa ambil dari atas meja yang berada di dapur rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa sembunyikan didalam saku jaket jenis hoodie warna hitam polos yang terdakwa pakai sambil terdakwa memakai sarung dengan motif warna biru hitam abu- abu untuk meyakinkan orang tua terdakwa apabila terdakwa benar- benar pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat isya' ;

Menimbang bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju ke Masjid Darus Sa'in yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat sampai didepan Masjid Darus Sa'in lalu terdakwa duduk disebelah jalan masjid sambil menunggu adzan dikumandangkan lalu tidak lama kemudian adzan dikumandangkan terdakwa langsung berjalan menuju Masjid kearah tempat wudhu untuk mengambil air wudhu, setelah mengambil air wudhu kemudian terdakwa masuk kedalam masjid dan duduk dibelakang sebelah kiri masjid sambil menunggu pujaan yang dikumandangkan oleh para jamaah dimana saat itu terdakwa mencari saksi M. MARUF AS sebagai target terdakwa namun dari awal masuk Masjid terdakwa belum melihatnya sama sekali, hingga terdakwa mengetahui ada saksi korban SUMARSONO yang juga sekelompok dengan saksi M. MARUF AS yang akan melaksanakan sholat isya' berjamaah kemudian sekitar pukul 18.50 WIB saat iqomah dikumandangkan terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menuju ke barisan sholat/ shaf melainkan terdakwa berpura- pura ke toilet untuk buang air kecil sambil menunggu jamaah sholat isya' dimulai, setelah selesai dari toilet kemudian terdakwa kembali ke teras Masjid lalu menunggu didepan pintu masjid sebelah kanan sambil mengawasi jamaah yang melaksanakan sholat isya', saat itu terdakwa melihat saksi korban berada pada barisan sholat/ shaf kedua paling selatan dekat tembok dalam posisi berdiri, setelah melihat situasi sekitar dirasa aman kemudian terdakwa masuk kedalam masjid lalu mendekati saksi korban SUMARSONO dengan berjalan cepat kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dapur dari dalam saku jaket hoodie yang terdakwa pakai lalu dari arah belakang terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban mengenai bagian pinggang sebelah kanan hingga saksi korban terjatuh dan mengeluarkan darah, setelah berhasil menusuk saksi korban menggunakan pisau dapur tersebut lalu terdakwa langsung berlari keluar Masjid dengan meninggalkan pisau yang masih dalam keadaan tertancap pada pinggang sebelah kanan saksi korban SUMARSONO, selanjutnya saksi korban SUMARSONO dibawa ke RS. Muhammadiyah Kediri untuk dilakukan pengobatan ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUMARSONO mengalami luka pada pinggang belakang sebelah kanan sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 142/RM/XI/2023/RSM.AD tanggal 01 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh dr. Moh. Rom Rawi Sholeh Sebagai Dokter Pemeriksa pada RS. Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Dengan demikian unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban SUMARSONO mengalami luka pada pinggang belakang sebelah kanan sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 142/RM/XI/2023/RSM.AD tanggal 01 Oktober 2023 yang di tandatangani oleh dr. Moh. Rom Rawi Sholeh Sebagai Dokter Pemeriksa pada RS. Muhammadiyah Ahmad Dahlan.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban didepan persidangan dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PURNOMO KASIDIK Alias KEMBUNG Bin SUKARJAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karpet masjid warna merah ;
 - 1 (satu) kemeja lengan Panjang warna putih ;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna putih.

Dikembalikan kepada saksi SUMARSONO.

- 1 (satu) pisau dapur dengan Panjang 33 cm dan lebar 3,5 cm.
- 1 (satu) jaket hoodie berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sarung berwarna biru dengan motif bergaris.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H, M.H. dan Feri Deliansyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiyana, S.H, M.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H, M.

Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H,

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 241/Pid.B/2023/PN Njk